

Diterima : 05 April 2022	Direvisi : 12 Juni 2022	Dipublikasi : 30 Juni 2022
DOI : https://doi.org/10.58518/darajat.v5i1.960		

PERAN SOSIAL GURU PAI DALAM MASYARAKAT PESISIR PANTURA JAWA: STUDI KUALITATIF DI TIGA KABUPATEN

Muhammad Nashihin

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia
nashihin@iai-tabah.ac.id

Moh. Kavin Lidinillah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia
kavin@iai-tabah.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas peran sosial guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di wilayah pesisir utara (Pantura) Jawa, dengan fokus pada kontribusi mereka di luar ruang kelas. Dalam konteks masyarakat pesisir yang plural, religius, namun juga menghadapi tantangan sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, dan perubahan nilai budaya, guru PAI tampil sebagai agen perubahan yang berpengaruh. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini memotret bagaimana guru PAI berperan sebagai pendidik, tokoh masyarakat, dan penggerak sosial keagamaan. Hasil studi menunjukkan bahwa guru PAI di wilayah Pantura tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga aktif dalam kegiatan dakwah, penyuluhan sosial, serta menjadi rujukan moral dan spiritual di tengah masyarakat. Secara khusus, ditemukan lima bentuk utama peran sosial guru PAI, yaitu: (1) menjadi modin yang memimpin ritual keagamaan seperti pemulasaran jenazah dan doa pernikahan; (2) mengisi upacara hajatan masyarakat melalui ceramah keagamaan; (3) menjadi konsultan keagamaan yang memberikan nasihat hukum Islam dan moral; (4) terlibat dalam kepengurusan masjid dan mushalla sebagai khatib, pembina TPA, atau pengurus kegiatan keagamaan; dan (5) aktif dalam organisasi kemasyarakatan seperti NU atau Muhammadiyah. Temuan ini menunjukkan bahwa peran guru PAI sangat integral dengan kehidupan sosial masyarakat pesisir dan menjadi elemen penting dalam stabilitas dan penguatan nilai keagamaan lokal. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas sosial dan budaya guru PAI agar lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Guru PAI, Peran Sosial, Pantura, Masyarakat Pesisir, Pendidikan Islam

Abstract

This article examines the social role of Islamic Religious Education (PAI) teachers in the northern coastal region (Pantura) of Java, focusing on their contributions outside the classroom. In the context of a pluralistic, religious coastal community that also faces social challenges such as poverty, urbanization, and changing cultural values, PAI teachers emerge as influential agents of change. Using a qualitative-descriptive approach, this study captures how PAI teachers act as educators, community leaders, and socio-religious activists. The study results show that PAI teachers in the Pantura region not only provide formal education, but are also active in da'wah activities, social counseling, and serve as moral and spiritual references in the community. Specifically, five main forms of PAI teachers' social roles were

found, namely: (1) serving as a modin (leader) who leads religious rituals such as funerals and wedding prayers; (2) providing religious lectures at community celebrations; (3) serving as a religious consultant who provides Islamic legal and moral advice; (4) being involved in the management of mosques and prayer rooms as preachers, TPA instructors, or religious activity organizers; and (5) active in community organizations such as NU or Muhammadiyah. These findings indicate that the role of Islamic Religious Education teachers is very integral to the social life of coastal communities and is an important element in the stability and strengthening of local religious values. This article recommends the need to strengthen the social and cultural capacity of Islamic Religious Education teachers to be more adaptive to the dynamics of coastal communities.

Keywords: Islamic Religious Education Teachers, Social Roles, Pantura, Coastal Communities, Islamic Education

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat, posisi seorang Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sangatlah penting status keberadaannya, baik secara formal sebagai pendidik di lembaga pendidikan, secara nonformal sebagai pengajar dan pembimbing masyarakat, maupun secara informal dalam lingkup keluarga sebagai ayah dan kepala rumah tangga yang menanggung jasad dan ruh seorang anak. Seorang guru PAI memikul tanggung jawab ruhani dan jasmani terhadap anak-anaknya, sebelum mengemban amanah lebih luas di lembaga pendidikan maupun masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan keluarga menjadi fondasi utama dalam menunjang eksistensi sosial seorang guru. Masyarakat tidak hanya menilai guru dari kompetensi pribadinya, tetapi juga memperhatikan latar belakang keluarga, termasuk bagaimana ia mendidik anak dan membina rumah tangga. Ketika keluarga guru telah mapan secara pendidikan dan akhlak, masyarakat akan lebih mudah menerima bahkan sangat membutuhkan kehadiran guru tersebut dalam kehidupan sosial mereka.¹

Pentingnya peran guru juga pernah diabadikan dalam lagu grup Nasida Ria pada era 1980-an, yang menggambarkan bahwa semua profesi di dunia ini tidak lepas dari jasa guru. Salah satu bait lagu menyatakan, "*Kau jadi kyai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru, jadi dokter itu jasa guru, jadi sarjana itu karena jasa guru.*" Bait tersebut menegaskan betapa mulia dan vitalnya kedudukan seorang guru dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi penerus bangsa. Dalam Islam, kehormatan guru bahkan disandingkan dengan kehormatan orang tua. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa "Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi," yang menunjukkan bahwa guru, sebagai bagian dari kelompok ulama, memiliki kedudukan spiritual dan sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat.

Wilayah Pantura seperti Gresik, Lamongan, dan Tuban memiliki kompleksitas sosial dan budaya yang khas. Masyarakatnya religius, namun menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan sosial yang cepat. Kehidupan masyarakat pesisir dengan latar belakang nelayan, petani tambak, buruh pabrik, hingga pelaku industri rumahan menciptakan dinamika sosial yang unik. Dalam konteks inilah guru PAI hadir sebagai figur penting yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga membina, menengahi, dan membimbing masyarakat secara luas. Peran guru menjadi lebih dari sekadar tenaga pengajar; ia adalah pemimpin moral, penyambung lidah agama, sekaligus penggerak sosial yang mampu memberikan arah dan teladan.

¹ Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Secara sosiologis, guru bukan hanya pendidik tetapi juga agen sosialisasi dan pengendali sosial. Dalam teori peran (role theory), guru PAI memainkan berbagai peran sekaligus: sebagai *role model*, mediator nilai, dan penghubung antara tradisi agama dan realitas sosial. Dalam masyarakat pesisir yang mengalami modernisasi dan tekanan ekonomi, peran ini menjadi semakin signifikan. Guru menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisional dan tantangan kekinian. Mereka mampu menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan nilai-nilai normatif agama Islam yang moderat dan kontekstual. Peran guru PAI dalam menjaga stabilitas nilai dan moral masyarakat menjadi semakin penting di tengah krisis identitas dan dekadensi moral yang muncul akibat arus globalisasi.

Dalam Islam, guru diposisikan sangat mulia, sejajar dengan orang tua dan ulama. Dalam konteks Pantura yang kental dengan tradisi keislaman berbasis pesantren dan tarekat, guru PAI sering kali dianggap sebagai bagian dari jaringan ulama lokal. Hal ini memperkuat otoritas sosial mereka dalam komunitas. Guru-guru PAI di wilayah ini bukan hanya mengajar di madrasah atau sekolah, tetapi juga menjadi modin, imam masjid, khatib Jumat, penyuluh agama, dan bahkan tempat konsultasi masalah sosial keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, kapabilitas personal dan integritas moral seorang guru menjadi sorotan utama, karena ia akan menjadi cermin nilai Islam dalam keseharian masyarakat.

Lebih dari itu, dalam masyarakat desa di kawasan Pantura, guru PAI seringkali berperan dalam penyelesaian konflik internal masyarakat, seperti sengketa warisan, pernikahan, atau bahkan masalah sosial yang lebih luas. Dengan bekal ilmu agama dan kedekatan sosial, mereka dipercaya sebagai penengah yang adil. Kepercayaan ini bukan datang secara tiba-tiba, melainkan dibangun melalui proses panjang keterlibatan sosial dan pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Dengan demikian, posisi sosial guru bukan hanya hasil dari institusi formal, tetapi juga hasil dari rekognisi sosial yang terbentuk melalui praktik kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, studi tentang peran sosial guru PAI di masyarakat pesisir menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Tidak hanya untuk memahami relasi antara agama dan masyarakat, tetapi juga sebagai kontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan agama yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal. Guru PAI bukan hanya pemelihara tradisi, tetapi juga aktor kultural yang mampu menginovasi pendekatan dakwah dan pendidikan sesuai dengan realitas sosial. Dengan perspektif ini, kita akan melihat guru PAI sebagai pelaku transformasi sosial yang strategis dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berkarakter.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data utama berupa observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan secara langsung di beberapa madrasah dan sekolah negeri maupun swasta di wilayah Gresik, Lamongan, dan Tuban untuk melihat keterlibatan guru PAI dalam aktivitas sosial dan keagamaan masyarakat. Observasi ini mencakup kegiatan mengajar, ceramah, pengajian, serta aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada 15 guru PAI yang telah memiliki pengalaman minimal lima tahun mengajar dan aktif dalam kegiatan sosial di komunitas mereka. Wawancara difokuskan pada pemahaman mereka tentang peran sosial guru, tantangan yang dihadapi, serta praktik-praktik terbaik dalam berinteraksi dengan masyarakat pesisir. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan

pendekatan tematik untuk menemukan pola-pola peran sosial yang khas di wilayah pesisir utara Jawa.

PEMBAHASAN

Guru Pendidikan Agama Islam memegang peran penting dalam masyarakat. Meskipun tidak secara langsung disebut sebagai ulama, peran mereka sejatinya serupa, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi, "*al-'ulamā' waratsat al-anbiyā'*" (ulama adalah pewaris para nabi).² Hal ini dikarenakan Guru Pendidikan Agama Islam senantiasa menjalankan fungsi *tarbiyah* (pendidikan) dan *ta'lim* (pengajaran) baik di lembaga pendidikan maupun di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ketika seorang guru telah dirasa cukup dalam keilmuannya serta pengabdianannya, masyarakat secara otomatis akan memosisikannya sebagai seorang kiai. Hal ini terjadi karena guru tersebut sangat membantu masyarakat dalam memahami, mengamalkan, dan membina nilai-nilai agama Islam yang menjadi pedoman hidup mereka terutama mengingat bahwa tidak semua anggota masyarakat memiliki pemahaman agama yang mendalam.³

Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dijelaskan bahwa seorang guru harus mampu menerapkan prinsip "*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*."⁴ Ungkapan ini telah menjadi simbol, slogan, dan motto dunia pendidikan Indonesia. Makna dari prinsip tersebut adalah bahwa guru harus menjadi teladan saat di depan, membangun semangat saat berada di tengah, dan memberikan dorongan saat berada di belakang. Filosofi ini menekankan bahwa guru harus mampu mempersiapkan diri untuk menjadi *uswah* (teladan), *qudwah* (panutan), dan idola bagi peserta didik serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Nilai-nilai dalam prinsip tersebut memiliki keselarasan dengan misi kenabian, di mana para Nabi dan Rasul tidak hanya bertugas menyampaikan wahyu berupa firman Allah, tetapi juga menjadi suri teladan dalam berkata, bertindak, dan bersikap sesuai ajaran yang disampaikan.⁵ Konsep ini sejalan dengan empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.⁶ UNESCO melalui Sindhunata menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan diukur dari keberhasilan peserta didik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dicapai melalui keempat pilar tersebut.⁷

Dengan mengimplementasikan empat pilar ini, diharapkan guru dapat membimbing peserta didiknya menjadi manusia yang berkualitas dan mendukung pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Paradigma ini dikenal dengan istilah PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) yang juga direkomendasikan oleh UNESCO sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif.⁸

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan sosok yang umumnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai *aqidah, fiqih, al-Qur'an dan Hadis*, serta *sejarah kebudayaan Islam*. Keempat komponen ini menjadi syarat dasar bagi seorang Guru Pendidikan Agama Islam

² Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1994). *Jami' al-Ahadits*. Beirut: Dar al-Fikr.

³ Zuhairini, dkk. (1997). *Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁴ Ki Hadjar Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1967), 17.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Ar-Rasul wa al-'Ilm wa al-'Ulamā'* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), 45.

⁶ Jacques Delors, *Learning: The Treasure Within* (Paris: UNESCO, 1996), 20-23.

⁷ Sindhunata, *Anak Bajang Menggiring Angin: Pendidikan sebagai Ziarah Intelektual* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 55.

⁸ UNESCO, *Education for the 21st Century* (Paris: UNESCO Publishing, 2000), 44.



dalam menjalankan tugas *tarbiyah* dan *ta'lim* di lembaga pendidikan maupun dalam kehidupan masyarakat, termasuk di daerah-daerah pantura (pantai utara).⁹

Masyarakat Indonesia sangatlah beragam, sejalan dengan statusnya sebagai negara kepulauan maritim. Perbedaan karakter antara masyarakat pegunungan dan masyarakat pesisir sangat menonjol. Masyarakat pegunungan umumnya dikenal lebih tenang dan lembut, sedangkan masyarakat pesisir seperti di kawasan pantura cenderung lebih ekspresif, terbuka, dan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan aktivitas harian mereka.¹⁰

Pantura, singkatan dari Pantai Utara, meliputi lima provinsi di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun dalam tulisan ini, pembahasan dibatasi pada tiga kabupaten utama: Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Sebagaimana masyarakat lain, masyarakat pantura tidak harus seluruhnya berprofesi sebagai nelayan. Justru, harus ada keberagaman profesi agar saling melengkapi, termasuk di dalamnya peran penting Guru Pendidikan Agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنزِلُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah: 122)¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat, tidak semua orang harus bekerja di bidang yang sama. Sebagian di antara mereka harus ada yang memperdalam ilmu agama agar dapat menjadi pembina spiritual dan moral masyarakat. Peran ini secara nyata banyak diemban oleh Guru Pendidikan Agama Islam, terutama di madrasah dan sekolah. Mereka juga sekaligus menjalankan fungsi *fardhu kifayah* yakni kewajiban kolektif umat Islam untuk menjaga keberlangsungan pemahaman keagamaan di suatu daerah.¹²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.¹³ Kompetensi guru ini terdiri dari empat jenis, yaitu: kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial.

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merujuk pada kemampuan seorang guru untuk menampilkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013 Pasal 28 ayat (3) huruf b.¹⁴

⁹ Zuhairini et al., *Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 25.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), 112.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. At-Taubah: 122.

¹² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 47.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 10 ayat (1).

¹⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. PP No. 32 Tahun 2013*, Pasal 28 ayat (3) huruf b.

Kunandar menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian mencerminkan kemampuan seseorang dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri, beridentitas diri, serta mampu melakukan transformasi diri.¹⁵ Sementara itu, Hamzah B. Uno menegaskan bahwa kompetensi ini adalah sikap kepribadian yang mantap dan layak untuk diteladani.¹⁶

Dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (5), kompetensi kepribadian mencakup karakteristik sebagai berikut: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan, mampu mengevaluasi diri secara objektif, dan mampu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.¹⁷

2. Kompetensi Pedagogik

Secara etimologis, istilah *pedagogi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *paid* (anak) dan *agogus* (membimbing), sehingga secara harfiah berarti ilmu atau seni membimbing anak.¹⁸

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan PP No. 32 Tahun 2013 Pasal 28 ayat (3) huruf a, kompetensi pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.¹⁹

Pemahaman karakteristik peserta didik, baik secara moral, emosional, maupun intelektual, merupakan dasar dari kompetensi ini. Guru dituntut untuk menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran karena setiap peserta didik memiliki keunikan tersendiri.²⁰

PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (4) menambahkan bahwa kompetensi pedagogik mencakup: pemahaman landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan potensi peserta didik.²¹

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.²² Guru dituntut tidak hanya memahami substansi materi, tetapi juga metodologi, kurikulum, serta landasan pedagogik.

Guru Pendidikan Agama Islam, misalnya, setidaknya harus menguasai mata pelajaran rumpun PAI yang meliputi Aqidah Akhlak, Al-Qur'an Hadits, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Di era digital saat ini, guru juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi. Peristiwa pandemi COVID-19 menunjukkan urgensi penguasaan IT dalam

¹⁵ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 45.

¹⁶ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Masalah, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 56.

¹⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Pasal 3 ayat (5).

¹⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 910.

¹⁹ Republik Indonesia, *PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013*, Pasal 28 ayat (3) huruf a.

²⁰ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 70.

²¹ Republik Indonesia, *PP No. 74 Tahun 2008*, Pasal 3 ayat (4).

²² Republik Indonesia, *PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013*, Pasal 28 ayat (3) huruf c.

pelaksanaan pembelajaran daring, yang menjadi alternatif tatap muka selama masa pembatasan sosial.

PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (7) menyebutkan bahwa kompetensi profesional sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran sesuai standar isi, serta konsep dan metode disiplin ilmu yang menaungi mata pelajaran yang diampu.²³

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005 dan PP No. 32 Tahun 2013 Pasal 28 ayat (3) huruf d.²⁴

Guru, sebagai sosok publik, harus mampu menjadi teladan dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku di masyarakat. Keterlibatan sosial guru penting untuk membangun harmoni antara lembaga pendidikan dan masyarakat.

PP No. 74 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa kompetensi sosial mencakup: komunikasi lisan/tulisan/isyarat secara santun, penggunaan teknologi komunikasi secara fungsional, pergaulan efektif, kepedulian terhadap norma sosial, serta penerapan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.²⁵

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode observasi dan wawancara mendalam terhadap 15 guru Pendidikan Agama Islam di tiga kabupaten wilayah Pantura Jawa Timur, yaitu Gresik, Lamongan, dan Tuban. Proses pengumpulan data berlangsung selama bulan April hingga Juni 2022. Instrumen utama yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur dan catatan observasi partisipatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola peran sosial guru Pendidikan Agama Islam di masyarakat.

Seorang guru yang baik tidak hanya berperan dalam ruang kelas, tetapi juga harus aktif terlibat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan tuntutan pengembangan kompetensi sosial yang menjadi bagian dari kewajiban profesional guru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakikatnya, guru adalah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan interaksi dan kolaborasi dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, peran sosial guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Pantura khususnya di Gresik, Lamongan, dan Tuban dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk keterlibatan yang signifikan di tengah masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan nonformal, penyuluhan moral, maupun partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.

1. Menjadi Modin

Di setiap desa, peran seorang tokoh agama sangat dibutuhkan untuk mengurus persoalan keagamaan. Tokoh ini biasanya dikenal dengan sebutan *modin*, yang merupakan akronim dari *Imam al-Din* atau *Imamuddin*. Secara umum, tugas modin mencakup pencatatan dan pendataan urusan keagamaan seperti kematian, nikah, talak, rujuk, dan cerai, serta berbagai ritual keagamaan lainnya yang berkaitan dengan praktik Islam dalam kehidupan masyarakat.

Menariknya, posisi sebagai modin di banyak desa di wilayah Pantura—khususnya di kabupaten Gresik, Lamongan, dan Tuban rata-rata dijabat oleh Guru

²³ Republik Indonesia, PP No. 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat (7).

²⁴ Republik Indonesia, PP No. 19 Tahun 2005 jo. PP No. 32 Tahun 2013, Pasal 28 ayat (3) huruf d.

²⁵ Republik Indonesia, PP No. 74 Tahun 2008, Pasal 3 ayat (6).



Pendidikan Agama Islam (PAI). Para guru PAI ini selain mengajar di lembaga pendidikan formal, juga berperan aktif dalam pelayanan sosial-keagamaan masyarakat. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAI di wilayah Pantura secara de facto merangkap sebagai *Imamuddin* atau modin desa.

Mereka sering kali diminta memimpin kegiatan keagamaan seperti pengajian, doa dalam berbagai hajatan (tahlilan, kenduren, pembukaan rumah, pembukaan usaha, peringatan tujuh bulan kehamilan, dan lain-lain) yang bersifat ritual dan tradisi keagamaan masyarakat. Meski secara teknis ada warga lain yang juga mampu memimpin doa atau mengaji, persepsi masyarakat menyatakan bahwa kehadiran modin yang resmi dan diakui pemerintah desa lebih *afdhal* atau lebih mantap secara batiniah.

Dalam praktiknya, para guru PAI yang merangkap sebagai modin juga menjalankan tugas seperti memimpin doa dalam pernikahan, membimbing keluarga dalam upacara keagamaan, hingga menangani pemulasaran jenazah. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Supriyadi yang menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam di wilayah pedesaan cenderung menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan syariat Islam di tengah masyarakat.²⁶

2. Mengisi upacara hajatan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman tradisi yang sangat heterogen. Hampir setiap daerah memiliki kekhasan budaya dan warisan lokal yang telah berlangsung turun-temurun sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat. Banyak dari tradisi tersebut dianggap sakral dan tidak mudah ditinggalkan, karena diyakini bahwa pengabaian terhadapnya dapat mendatangkan kemalangan. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah *sedekah laut*, yang umum dilakukan oleh masyarakat Pantura, terutama komunitas nelayan di pesisir utara Jawa.

Sedekah laut merupakan bentuk upacara tahunan sebagai ekspresi rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang diperoleh selama setahun. Praktik ini melibatkan pembuatan tumpeng dan berbagai makanan lain, yang kemudian didoakan secara bersama, dikonsumsi secara kolektif, dan dibagikan kepada anak yatim serta kaum dhuafa. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi juga menjadi sarana penguatan solidaritas sosial dan bentuk ekspresi religiositas lokal.

Penyelenggaraan tradisi ini biasanya melibatkan panitia pelaksana yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Keterlibatan guru PAI sangat diharapkan, mengingat mereka dianggap sebagai figur keagamaan yang mampu mengarahkan warga agar pelaksanaan tradisi tetap dalam koridor nilai-nilai Islam. Dalam banyak kasus, guru PAI bahkan ditunjuk sebagai pemimpin doa, khususnya bila ia dianggap *sepuh* atau memiliki kedalaman ilmu agama oleh masyarakat.

Meskipun masyarakat Muslim di Pantura secara umum menyadari bahwa tidak ada dalil eksplisit dalam ajaran Islam yang memerintahkan pelaksanaan sedekah laut, namun mereka tetap melaksanakannya dengan pemaknaan sebagai bentuk *shadaqah* atau ekspresi syukur. Dalam hal ini, guru PAI berperan penting sebagai penjernih makna dan pemberi arahan agar pelaksanaan tradisi tidak menjurus pada praktik-praktik yang bertentangan dengan akidah Islam seperti *syirik*.²⁷

²⁶ Supriyadi, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten X*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020), 78.

²⁷ Ahmad Mustofa, *Tradisi dan Religiusitas dalam Perspektif Islam Nusantara* (Surabaya: LKiS Nusantara, 2020), 105.



Melihat latar belakang historisnya, masyarakat Jawa sebelum masuknya Islam mayoritas memeluk agama Hindu-Buddha. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai unsur budaya dari era tersebut masih melekat dalam tradisi masyarakat Jawa, termasuk dalam upacara-upacara tahunan. Namun, setelah Islam masuk dan disebarkan oleh para Wali Songo dengan pendekatan damai serta melalui proses akulturasi budaya, banyak dari tradisi lokal yang diislamkan. Salah satu hasil akulturasi ini adalah keberlanjutan tradisi sedekah laut dalam bingkai syukur Islami.²⁸

Dalam konteks ini, guru PAI memiliki peran strategis sebagai pewaris nilai-nilai dakwah Wali Songo, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama di lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi agen transformasi budaya dan spiritual di tengah masyarakat, khususnya dalam komunitas nelayan di wilayah Pantura.

Selain dalam tradisi besar seperti sedekah laut, guru PAI juga sering diminta untuk membantu dalam berbagai acara keluarga, seperti kelahiran, khitanan, pernikahan, hingga doa-doa bersama. Permintaan tersebut umumnya datang dari keluarga yang tidak memiliki anggota dengan kapabilitas keagamaan yang memadai. Dalam masyarakat, keterlibatan guru PAI dalam acara semacam ini kerap dipandang sebagai bentuk *tabarruk* mengharap keberkahan—sehingga kehadiran mereka dalam hajatan menjadi sesuatu yang penting dan bermakna.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa sebanyak 86,7% guru Pendidikan Agama Islam di wilayah Pantura sering kali diundang untuk mengisi *tausiyah* atau memimpin doa dalam acara-acara masyarakat. Fenomena ini memperkuat hasil penelitian Mulyadi yang menyebutkan bahwa guru PAI memainkan peran simbolik sebagai jembatan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan Islam.²⁹

3. Menjadi konsultan keagamaan

Setelah menyelesaikan tugas mengajar di lembaga pendidikan, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sering kali didatangi oleh warga sekitar, baik dari kalangan wali murid maupun tetangga yang sengaja bersilaturahmi untuk meminta nasihat atau sekadar *tabarrukan*. Umumnya, konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan persoalan keagamaan yang meliputi tiga bidang utama: tauhid, fikih, dan akhlak.

Dalam bidang tauhid, masyarakat acap kali menyampaikan pertanyaan seputar keesaan Tuhan, sifat-sifat-Nya, serta konsep *takdir*. Salah satu permasalahan yang sering disampaikan oleh warga Pantura, khususnya dari kalangan nelayan, adalah mengenai ketimpangan hasil tangkapan laut. Ada yang memperoleh hasil melimpah, ada pula yang sangat sedikit, dan tidak jarang hasil tangkapan berubah-ubah setiap harinya. Dalam menghadapi fenomena ini, guru PAI berperan memberikan pencerahan teologis dengan menekankan bahwa rezeki adalah bagian dari *takdir ilahi*, namun tetap harus diiringi dengan *ikhtiar* yang sungguh-sungguh. Dalam situasi tertentu, guru PAI bahkan membacakan ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan untuk menguatkan keyakinan warga terhadap keadilan dan kebijaksanaan Allah.

Di bidang fikih, masyarakat seringkali berkonsultasi mengenai masalah-masalah praktis keagamaan, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, maupun warisan (*mawaris*). Berbeda dengan tauhid yang lebih bersifat teoretis, persoalan fikih lebih konkret dan muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembagian warisan, tata cara beribadah, transaksi jual beli, atau hukum-hukum seputar pernikahan dan perceraian.

²⁸ Agus Sunyoto, *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo Sebagai Fakta Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit LKIS, 2012), 212.

²⁹ Mulyadi, *Peran Guru PAI dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Religius di Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 63.



Guru PAI dalam konteks ini menjadi *mufti lokal* yang mampu memberikan fatwa atau arahan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam bidang akhlak, guru PAI biasanya memberikan bimbingan moral baik di dalam lembaga pendidikan maupun di luar, terutama dalam kegiatan masyarakat. Arahan yang diberikan mencakup etika pergaulan, pengendalian diri, kesabaran, dan nilai-nilai spiritual lainnya yang bersumber dari ajaran tasawuf. Tugas ini sejalan dengan misi kenabian Rasulullah ﷺ yang ditegaskan dalam sabdanya: *"Innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq"* "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."³⁰

Seluruh guru PAI yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka sering dimintai pendapat dan nasihat oleh masyarakat, terutama dalam hal fikih ibadah, urusan rumah tangga, serta problematika moral dan sosial. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hasan, yang menyatakan bahwa guru PAI memiliki peran strategis sebagai penengah dalam konflik nilai di masyarakat kontemporer.³¹

4. Terlibat dalam Kepengurusan Masjid dan Mushalla

Mayoritas penduduk Muslim di wilayah Pantura sangat mengutamakan keberadaan serta pengembangan masjid dan mushalla sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Masjid bukan hanya dipandang sebagai tempat ibadah, melainkan sebagai simbol kebanggaan dan eksistensi peradaban Islam di suatu wilayah. Tidak mengherankan jika masyarakat desa berlomba-lomba memperbesar dan memperindah masjid, sebagai representasi identitas religius dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam.³²

Masjid di desa-desa Pantura umumnya memiliki struktur organisasi bernama *Pengurus Ta'mir Masjid dan Mushalla*, yang terdiri dari warga yang dianggap memiliki kapasitas di bidang keagamaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengurus tidak selalu berasal dari kalangan ahli agama secara formal. Terkadang, individu yang memiliki kompetensi administratif atau sosial juga dilibatkan untuk menciptakan kolaborasi yang fungsional, mengingat fungsi masjid saat ini tidak terbatas pada kegiatan ibadah semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, bahkan ekonomi komunitas.³³

Dalam struktur kepengurusan tersebut, **Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)** sering kali menempati posisi yang sentral. Mereka bukan hanya dijadikan pelengkap administrasi, melainkan sering dimanfaatkan untuk menjadi imam salat fardhu (*rawatib*), menyampaikan khutbah Jumat, memberikan kultum, atau menjadi narasumber dalam kegiatan keagamaan rutin. Kehadiran guru PAI di tengah-tengah ta'mir masjid menciptakan sinergi antara dunia pendidikan formal dan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat.

Peran strategis guru PAI di lingkungan masjid juga memberi keuntungan ganda. Bagi lembaga pendidikan, keterlibatan guru PAI membuka peluang untuk menjalin kerja sama dengan masjid atau mushalla sebagai sarana praktik keagamaan peserta didik, seperti praktik ibadah, khutbah, atau kegiatan keagamaan lainnya yang terintegrasi dalam kurikulum rumpun PAI. Sedangkan bagi masyarakat, kehadiran guru PAI memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Hal ini karena masyarakat cenderung

³⁰ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis No. 5680.

³¹ Hasan, *Transformasi Sosial melalui Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 145

³² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 219.

³³ Zainuddin Maliki, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 178.

merasa lebih dekat dan nyaman ketika imam salat atau penceramah adalah guru mereka sendiri atau guru anak-anak mereka.³⁴

Dengan demikian, keterlibatan guru PAI dalam kepengurusan ta'mir masjid berimplikasi langsung pada keberlangsungan tugas utama mereka, yakni melakukan *ta'lim* dan *tarbiyah* di tengah masyarakat. Peran ini tidak hanya terbatas di ruang kelas, tetapi juga meluas ke ruang sosial, menjadikan guru PAI sebagai agen perubahan dan penjaga nilai-nilai keislaman dalam komunitas lokal.

5. Terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi merupakan salah satu wahana paling efektif bagi individu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Bagi seseorang yang tidak memiliki jalur nasab atau garis keturunan dari tokoh masyarakat ternama seperti bukan anak pejabat, bukan keturunan kiai yang dihormati, atau tidak memiliki akses melalui jaringan pesantren maka keterlibatan dalam organisasi menjadi salah satu jalur strategis untuk memperoleh pengakuan sosial dan membangun kemanfaatan yang lebih luas.³⁵

Dalam konteks masyarakat Pantura yang menjadi fokus tulisan ini, terdapat berbagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial, budaya, maupun keagamaan. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) umumnya aktif dalam organisasi yang berbasis keagamaan dan sosial, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama' (NU).

Keterlibatan mereka bisa ditemukan pada berbagai tingkatan kepengurusan, mulai dari level desa (ranting), kecamatan (majlis wakil cabang), kabupaten (cabang), hingga provinsi dan bahkan nasional.³⁶

Secara keilmuan, para guru PAI rata-rata telah memahami, bahkan menghafal, hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menyatakan:

"خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ"

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain."³⁷

Hadis ini menjadi landasan etis yang menggerakkan guru PAI untuk mengabdikan diri di masyarakat melalui jalur organisasi. Aktivisme tersebut bukan hanya berangkat dari keinginan pribadi, tetapi juga sering kali merupakan respons atas kepercayaan dan permintaan dari warga setempat.

Selain sebagai bentuk pengabdian personal, keterlibatan guru PAI dalam organisasi juga bertujuan untuk menghubungkan antara lembaga tempat mereka mengajar dengan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, guru PAI menjadikan keikutsertaan dalam organisasi sebagai upaya menyinergikan visi, misi, dan tujuan kelembagaan pendidikan dengan dinamika sosial-keagamaan di komunitas. Dengan cara ini, guru PAI berperan penting dalam menjaga stabilitas kehidupan bersama, baik dalam bidang keagamaan, pemerintahan, maupun sosial.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Pantura, khususnya di Gresik, Lamongan, dan Tuban, dapat disimpulkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kontribusi signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Peran mereka

³⁴ Abuddin Nata, *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 135.

³⁵ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Paramadina, 1996), 295.

³⁶ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: LKiS, 2010), 121–123.

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 5, Hadis No. 23409.

³⁸ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 88.



tidak terbatas dalam ruang kelas, tetapi meluas hingga ranah sosial-keagamaan dan kultural masyarakat. Lima bentuk peran sosial guru PAI yang ditemukan meliputi: menjadi modin, mengisi upacara hajatan, menjadi konsultan keagamaan, aktif dalam kepengurusan masjid dan mushalla, serta terlibat dalam organisasi kemasyarakatan. Peran-peran tersebut menunjukkan bahwa guru PAI berfungsi sebagai figur sentral dalam menjaga, membina, dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan sosial dalam masyarakat pesisir yang plural dan dinamis.

Selain itu, guru PAI juga diharapkan memiliki empat kompetensi utama sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, yakni kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kombinasi dari kompetensi dan praktik sosial ini menjadikan guru PAI sebagai elemen penting dalam keberlangsungan pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar kapasitas sosial, profesional, dan spiritual guru PAI dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Juz 5, Hadis No. 23409.
- Ahmad Mustofa. *Tradisi dan Religiusitas dalam Perspektif Islam Nusantara*. Surabaya: LKiS Nusantara, 2020.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Adab, Hadis No. 5680.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ar-Rasul wa al-'Ilm wa al-'Ulamā'*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Jami' al-Ahadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: LKiS, 2010.
- Delors, Jacques. *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.
- Durkheim, Emile. *Moral Education*. New York: The Free Press, 1961.
- Hasan. *Transformasi Sosial melalui Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ki Hadjar Dewantara. *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1967.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Kunandar. *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Maliki, Zainuddin. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Mulyadi. *Peran Guru PAI dalam Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Religius di Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mustofa, Ahmad. *Tradisi dan Religiusitas dalam Perspektif Islam Nusantara*. Surabaya: LKiS Nusantara, 2020.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. PP No. 32 Tahun 2013*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sindhunata. *Anak Bajang Menggiring Angin: Pendidikan sebagai Ziarah Intelektual*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Supriyadi. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Pedesaan: Studi Kasus di Kabupaten X*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.
- Sunyoto, Agus. *Atlas Walisongo: Buku Pertama yang Mengungkap Walisongo Sebagai Fakta Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- UNESCO. *Education for the 21st Century*. Paris: UNESCO Publishing, 2000.
- Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan: Masalah, Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Zuhairini, et al. *Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.